



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat belum cukup mengatur ketentuan teknis pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan, sehingga perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku:

- a. sebagai pedoman untuk pejabat BAZNAS dalam melaksanakan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan

Kantor Pusat :


- b. sebagai rujukan untuk BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam melaksanakan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku secara bertahap sejak tanggal ditetapkan dan berlaku secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 12 November 2019

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



BAMBANG SUDIBYO

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Penyaluran Zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (Mustahik) untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran Zakat dalam hal ini Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat memiliki peran penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS guna melaksanakan amanat Undang-Undang.

Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat telah di atur secara umum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, dimana dalam peraturan tersebut belum mengatur secara teknis dan lebih rinci terkait proses Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia

Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777

E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Hal ini akan berdampak pada kebutuhan di unit pelaksana dalam melaksanakan tugas Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat, sehingga perlu diatur pedoman tentang pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat agar terciptanya sebuah acuan dalam pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat islam dan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat dimaksud sebagai acuan penyaluran dan pengelolaan dana zakat.

2. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS ini adalah untuk:

- a. menjadi pedoman bagi BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
- b. menjadi rujukan bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ dalam melaksanakan kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (Mustahik) juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS.

D. Pengertian Umum

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, kecuali dinyatakan lain berdasarkan Pedoman ini.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777

E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



3. Asnaf adalah golongan orang yang berhak menerima zakat.
4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
5. Muzaki adalah orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS tingkat Provinsi.
8. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS tingkat Kabupaten/Kota.
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
10. Had Kifayah adalah batas kecukupan sebagai ambang batas menerima zakat untuk menetapkan seseorang/leluarga menjadi Mustahik atau penerima zakat. Batas minimal ini dihitung sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.
11. Pengelola Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).
12. Penyaluran Zakat adalah Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
13. Pendistribusian adalah Penyaluran Zakat kepada Mustahik dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak Mustahik.
14. Pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan Zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



15. Penyaluran Langsung adalah Penyaluran Zakat yang diberikan langsung kepada Mustahik dalam bentuk uang dan/atau barang.
16. Penyaluran Tidak Langsung adalah Penyaluran Zakat yang diberikan kepada pihak ketiga non-Mustahik agar pihak ketiga non-Mustahik tersebut memberikan manfaat jasa kepada Mustahik.

BAB II

ASNAF

A. Fakir

1. Fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Termasuk dalam golongan fakir antara lain:
 - a. orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;
 - b. anak yang belum *baligh*;
 - c. orang yang sakit atau cacat fisik/mental;
 - d. orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran; dan/atau
 - e. korban bencana alam atau bencana sosial.
3. Korban bencana alam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.
4. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

B. Miskin

1. Miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



2. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya:
 - a. orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
 - b. orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
 - c. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
 - d. orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - e. orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.
3. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

C. Amil Zakat

1. Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

D. Mualaf

1. Mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
2. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain:
 - a. orang yang baru masuk Islam;
 - b. orang yang rentan permurtadan; dan/atau
 - c. orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



E. Riqab

1. Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.
2. Termasuk dalam golongan riqab antara lain:
 - a. orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
 - b. orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
 - c. orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

F. Gharimin

1. Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.
2. Termasuk dalam golongan gharimin antara lain:
 - a. orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
 - b. orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; dan/atau
 - c. orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.
3. Orang yang berutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak.
4. Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.
5. Tidak termasuk dalam golongan gharimin:
 - a. orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier; atau

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



- b. orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

G. Sabilillah

1. Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratatan.
2. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain:
 - a. orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT;
 - b. orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT;
 - c. orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat; dan/atau
 - d. orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat islam.

H. Ibnu Sabil

1. Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.
2. Termasuk dalam golongan ibnu sabil antara lain:
 - a. orang yang terlantar di perjalanan; dan/atau
 - b. orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



BAB III PENYALURAN ZAKAT

Bagian Kesatu Umum

1. Penyaluran Zakat diberikan kepada Mustahik.
2. Penyaluran Zakat terdiri atas:
 - a. Pendistribusian Zakat; dan
 - b. Pendayagunaan Zakat.
3. Pendistribusian Zakat dilakukan pada bidang:

- a. Pendidikan

Pendistribusian Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan Mustahik pada jangka pendek.

- b. Kesehatan

Pendistribusian Zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan kuratif dan rehabilitatif.

- c. Kemanusiaan

Pendistribusian Zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

- d. Dakwah dan Advokasi

Pendistribusian Zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah berpenduduk mayoritas miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



4. Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang:

a. Ekonomi

Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan, dan akses pasar. Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

b. Pendidikan

Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dikhususkan pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas muslim.

c. Kesehatan

Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dalam Pendayagunaan Zakat dikhususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

d. Dakwah dan Advokasi

Pendayagunaan Zakat pada bidang dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi Mustahik.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia

Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777

E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



5. Penyaluran Zakat dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
6. Penyaluran Zakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. melalui Lembaga Program;
 - c. melalui UPZ; atau
 - d. melalui Mitra.

Bagian Kedua
Perencanaan

Dalam perencanaan Penyaluran Zakat di BAZNAS, dilakukan melalui:

1. Rencana Kerja
 - a. Perencanaan Kerja Pendistribusian yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan Mustahik;
 - 2) Menyusun perencanaan program, rencana kerja tahunan Penyaluran Zakat;
 - 3) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci penyauran Zakat; dan
 - 4) Menyusun rencana kegiatan Penyaluran Zakat.
 - b. Perencanaan Pendistribusian dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pendistribusian Zakat pada Pengelola Zakat.
 - c. Perencanaan Kerja Pendayagunaan yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan analisis sosial;
 - 2) Melakukan analisis tujuan;
 - 3) Melakukan analisis pemangku kepentingan;
 - 4) Melakukan analisis strategi;
 - 5) Menyusun matriks perencanaan program;
 - 6) Menyusun matriks perencanaan kerja;

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



- 7) Menyusun matriks perencanaan program;
 - 8) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja kunci Pendayagunaan Zakat; dan
 - 9) Menyusun rencana kegiatan Penyaluran Zakat.
- d. Perencanaan Pendayagunaan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Pendayagunaan Zakat pada Pengelola Zakat.

2. Rencana Anggaran

Perencanaan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilakukan dengan:

- a. Perencanaan anggaran kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.
- b. Pembahasan perencanaan anggaran kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan dilakukan pada bulan Oktober s.d. Desember untuk tahun anggaran berikutnya.
- c. Alokasi anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan meliputi:
 - 1) Alokasi dana amil untuk operasional BAZNAS;
 - 2) Alokasi dana amil untuk operasional UPZ;
 - 3) Alokasi dana penyaluran Mustahik non-amil oleh BAZNAS;
 - 4) Alokasi dana penyaluran Mustahik non-amil melalui UPZ;
 - 5) Alokasi dana penyaluran Sabilillah untuk fungsi koordinasi dan operasional khusus; dan
 - 6) Alokasi saldo akhir dana penyaluran.
- d. Komposisi alokasi anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan disusun oleh direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- e. Dalam menyusun alokasi anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan, direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan berkonsultasi dengan Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Penyaluran Zakat dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kondisi dan ditentukan jenis pemberian bantuan yang dituangkan dalam dokumen Persetujuan Penyaluran.

Sub Bagian Kesatu
Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian

1. Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Mustahik; dan
 - b. identifikasi kebutuhan Mustahik.
2. Verifikasi Mustahik sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi; dan
 - b. verifikasi terhadap kondisi faktual.
3. Identifikasi kebutuhan Mustahik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi terhadap kemampuan penghasilan;
 - b. identifikasi terhadap tanggungan dan beban; dan
 - c. identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi.
4. Kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat dilaporkan dalam 1 (satu) dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. hasil analisis Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat;
 - b. penetapan Mustahik; dan
 - c. rekomendasi jenis bantuan.
5. Rekomendasi jenis bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa uang dan/atau barang.
6. Seluruh kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendistribusian Zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Sub Bagian Kedua
Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan

1. Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan Zakat meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi Mustahik;
 - b. identifikasi kebutuhan Mustahik; dan
 - c. penilaian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Verifikasi Mustahik sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi; dan
 - b. verifikasi terhadap kondisi faktual;
3. Identifikasi kebutuhan Mustahik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi terhadap kemampuan penghasilan;
 - b. identifikasi terhadap tanggungan dan beban; dan
 - c. identifikasi terhadap permasalahan spesifik yang dihadapi.
4. Penilaian kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. analisis potensi sumber daya lokal; dan
 - b. analisis ketersediaan institusi kelembagaan ekonomi lokal dan struktur pasar.
5. Kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan Zakat dilaporkan dalam 1 (satu) dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. analisis;
 - b. penetapan Mustahik;
 - c. rekomendasi kegiatan pengembangan kapasitas;
 - d. rekomendasi pemberian aset; dan
 - e. rekomendasi kegiatan pendampingan.
6. Rekomendasi jenis bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian aset, dan/atau kegiatan pendampingan.
7. Seluruh kegiatan Penilaian Kondisi dalam Pendayagunaan Zakat dicatat dan diakui sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.

Kantor Pusat :



Sub Bagian Ketiga
Penetapan Jenis Bantuan dalam Pendistribusian

1. Jenis bantuan kepada Mustahik dalam Pendistribusian Zakat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan uang yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan Mustahik.
 - b. pemberian bantuan barang:
 - 1) bantuan aset jangka pendek;
berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - 2) bantuan aset jangka panjang;
berupa aset yang masa pemanfaatannya secara ekonomis lebih dari 5 (lima) tahun.


2. Pemberian bantuan barang dilakukan dengan cara:
 - a. diberikan atau dialihkan secara langsung kepada Mustahik sebagai bantuan Penyaluran Langsung; dan
 - b. dikelola oleh BAZNAS untuk kepentingan Mustahik sebagai bantuan Penyaluran Tidak Langsung.

Sub Bagian Keempat
Jenis Bantuan dalam Pendayagunaan

1. Jenis bantuan kepada Mustahik dalam Pendayagunaan Zakat diberikan dalam bentuk kegiatan pengembangan kapasitas, pemberian bantuan aset, dan/atau kegiatan pendampingan Mustahik.
2. Kegiatan pengembangan kapasitas yang mencakup:
 - a. pengembangan kapasitas mencakup pengembangan kapasitas individual dan kelembagaan lokal.
 - b. pengembangan kapasitas individual meliputi nilai dan sikap Islami, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan.

- c. pengembangan kelembagaan lokal meliputi pengembangan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kepeloporan, dan kemampuan menggerakkan sumber daya untuk mencapai program Pendayagunaan yang berkelanjutan.
 - d. pengembangan kapasitas Mustahik dapat dilaksanakan dalam kegiatan:
 - 1) Pendidikan pemahaman Islam;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja/usaha;
 - 4) Pelatihan kepemimpinan; dan
 - 5) Pelatihan perilaku hidup sehat dan aman.
 - e. seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.
3. Pemberian bantuan uang/aset.
- a. Uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh Mustahik;
 - b. Aset barang bersama yang manfaatnya untuk Mustahik; dan/atau
 - c. Pelayanan jasa yang manfaatnya untuk Mustahik.
 - d. Seluruh kegiatan pemberian bantuan aset dalam bentuk uang dan aset barang diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Langsung;
 - e. Seluruh kegiatan pemberian bantuan aset dalam bentuk pelayanan jasa diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung.
4. Kegiatan pendampingan Mustahik.
- a. Pendampingan Mustahik dilaksanakan dalam kegiatan pembinaan, edukasi, konsultasi, dan/atau advokasi.
 - b. Kegiatan pendampingan Mustahik dilakukan secara:
 - 1) Pertemuan langsung (tatap muka); dan/atau
 - 2) Pertemuan tidak langsung (dengan alat teknologi).
 - c. Seluruh kegiatan pendampingan Mustahik diakui dan dicatat sebagai bentuk Penyaluran Tidak Langsung;

Kantor Pusat :



Sub Bagian Kelima
Persetujuan Penyaluran dan Pencairan Dana

1. Persetujuan penyaluran dibuat dalam dokumen persetujuan penyaluran.
2. Dokumen persetujuan penyaluran berupa dokumen induk dan dokumen turunan, yaitu:
 - a. dokumen induk adalah dokumen yang mencakup keseluruhan program Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bersifat *multi years* (lebih dari satu tahun).
 - b. Dokumen turunan dokumen yang menjabarkan pelaksanaan program Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam satu tahun berdasarkan Dokumen Induk.
3. Dokumen persetujuan penyaluran terdiri atas:
 - a. dokumen persetujuan penyaluran Pendistribusian; dan
 - b. dokumen persetujuan penyaluran Pendayagunaan.
4. Dokumen persetujuan penyaluran Pendistribusian memuat informasi sebagai berikut:
 - a. latar belakang bantuan Pendistribusian;
 - b. calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik;
 - c. bentuk bantuan Pendistribusian; dan
 - d. besaran bantuan Pendistribusian.
5. Dokumen persetujuan penyaluran Pendistribusian merupakan hasil penilaian kondisi dan penetapan jenis bantuan dalam Pendistribusian.
6. Dalam kondisi darurat dapat diterbitkan Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian Khusus.
 - a. Kondisi darurat adalah kondisi yang terjadi di luar perencanaan Pendistribusian yang sudah ditetapkan dalam RKAT.
 - b. Penerbitan Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian Khusus ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Anggota yang melakukan supervisi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



7. Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan landasan pelaksanaan program Pendayagunaan;
 - b. calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik;
 - c. analisis sosial-ekonomi target penerima manfaat dan wilayah Pendayagunaan;
 - d. desain perencanaan program Pendayagunaan yang memuat sekurang-kurangnya *input*, proses, *output* (luaran), *outcome*, dan *impact* berikut indikator keberhasilan program;
 - e. besaran nilai dan rencana anggaran biaya program Pendayagunaan;
 - f. kerangka waktu dan tahapan program Pendayagunaan (persiapan, penguatan, dan pemandirian);
 - g. manajemen pengelola program dan pola kemitraan; dan
 - h. rencana monitoring dan evaluasi program.
8. Dokumen persetujuan penyaluran Pendayagunaan merupakan hasil penilaian kondisi dan rekomendasi jenis bantuan dalam Pendayagunaan.
9. Dokumen Persetujuan Penyaluran dan mekanisme pembuatannya diatur dalam keputusan direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
10. Dalam menetapkan Dokumen Persetujuan Penyaluran, direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan berkonsultasi dengan Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.
11. Dokumen Persetujuan Penyaluran meliputi:
 - a. Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk penyaluran reguler;
 - b. Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Lembaga Program;
 - c. Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat;
 - d. Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk Operasional Fungsi Koordinasi Zakat Nasional; dan
 - e. Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



12. Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk penyaluran reguler dan pada Lembaga Program mengacu pada Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan.
13. Calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik pada Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan mengacu pada calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik pada program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan.
14. Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat dibuat berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Pengumpul Zakat yang telah disahkan oleh Ketua BAZNAS.
15. Dalam hal Unit Pengumpul Zakat tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), maka seluruh bagian penyaluran dari pengumpulan pada Unit Pengumpul Zakat tersebut menjadi alokasi Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS.
16. Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Unit Pengumpul Zakat harus memuat informasi sebagaimana Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendistribusian atau Dokumen Persetujuan Penyaluran Pendayagunaan.
17. Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk operasional fungsi koordinasi Zakat nasional didasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS.
18. Dokumen Persetujuan Penyaluran untuk operasional fungsi koordinasi Zakat nasional memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - a. daftar kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional;
 - b. tujuan kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional;
 - c. besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional; dan
 - d. kerangka waktu kegiatan fungsi koordinasi zakat nasional.
19. Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Pleno Anggota BAZNAS.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



20. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menyalurkan zakat ke luar negeri setelah berkoordinasi dengan BAZNAS Pusat.
21. Dokumen Persetujuan Penyaluran ke Luar Negeri memuat informasi sekurang-kurangnya:
 - e. dokumen permohonan dari negara tujuan, baik berasal dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah yang bersifat legal;
 - f. bentuk dan tujuan kegiatan penyaluran ke luar negeri;
 - g. calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik;
 - h. besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan;
 - i. kerangka waktu kegiatan; dan
22. pernyataan komitmen untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.
23. Pengakuan dan pencatatan bantuan pelayanan jasa, ditentukan berdasarkan nilai satuan biaya yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS.

Sub Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. BAZNAS melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyaluran Zakat dilakukan secara periodik paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
3. Pelaporan dan Pendayagunaan zakat diatur lebih rinci dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dalam surat keputusan direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

1. BAZNAS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan serta penggunaan dana Pendistribusian dan Pendayagunaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik oleh direktorat yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi program Pendistribusian dan/atau Pendayagunaan memuat informasi sebagai berikut:
 - a. latar belakang dan landasan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - b. calon penerima manfaat dan kategori Asnaf Mustahik;
 - c. kerangka waktu dan desain kegiatan monitoring dan evaluasi; dan
 - d. besaran nilai dan rencana anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi.
3. Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi memuat informasi sebagai berikut:
 - a. deskripsi penyelesaian kegiatan penyaluran;
 - b. deskripsi pencapaian *output* penyaluran; dan
 - c. deskripsi pencapaian *outcome* penyaluran.

BAB V LEMBAGA PROGRAM

1. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Program.
2. Lembaga Program adalah lembaga yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS dan berada di bawah koordinasi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, serta bertugas untuk melakukan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS dan DSKL kepada masyarakat yang tergolong Mustahik sesuai dengan mandat pendiriannya.
3. Lembaga Program dipimpin oleh Kepala Lembaga Program.

4. Kepala Lembaga Program diangkat dan diberhentikan atas dasar surat keputusan Ketua BAZNAS.
5. Kepala Lembaga Program merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau kepakaran khusus sesuai dengan mandat pembentukan Lembaga Program.
6. Kepala Lembaga Program bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS melalui direktur yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
7. Pengelolaan Lembaga Program diatur dalam keputusan direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.

BAB VI UNIT PENGUMPUL ZAKAT

1. BAZNAS dapat memberikan tugas pembantuan penyaluran kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
2. Penyaluran melalui UPZ paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari total pengumpulan UPZ tersebut.
3. Penyaluran melalui UPZ wajib mematuhi ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyaluran melalui UPZ meliputi penyaluran untuk Mustahik amil dan non-amil.
5. Besaran alokasi Mustahik amil pada UPZ sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total penyaluran melalui UPZ tersebut.
6. Penyaluran melalui UPZ harus direncanakan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ yang telah disahkan oleh Ketua BAZNAS.
7. Penyusunan RKAT UPZ mengacu pada kebijakan tata kelola UPZ yang ditetapkan dalam surat keputusan Ketua BAZNAS.
8. RKAT UPZ menjadi dasar penyusunan Dokumen Persetujuan Penyaluran pada UPZ tersebut.

9. BAZNAS dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan oleh UPZ.
10. UPZ merupakan objek audit internal BAZNAS, baik audit keuangan maupun audit kepatuhan syariah.

BAB VII

LEMBAGA MITRA PENYALURAN

1. Dalam hal diperlukan, BAZNAS dapat melakukan penyaluran kepada Mustahik melalui Lembaga Mitra.
2. Lembaga Mitra dalam penyaluran dapat meliputi:
 - a. BAZNAS Provinsi;
 - b. BAZNAS Kabupaten/Kota;
 - c. LAZ di setiap tingkatan;
 - d. badan hukum di lingkungan Negara RI yang terverifikasi oleh BAZNAS;
 - e. komunitas masyarakat yang terverifikasi oleh BAZNAS; atau
 - f. lembaga internasional yang terverifikasi oleh BAZNAS.
3. Verifikasi atas badan hukum dan lembaga internasional dilakukan oleh direktorat yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Penyaluran melalui Lembaga Mitra dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS).
5. Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran melalui Lembaga Mitra meliputi substansi sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup kerjasama penyaluran;
 - b. spesifikasi dan detail kegiatan program penyaluran;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang seimbang;
 - d. lokasi penyaluran;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. besaran rupiah jumlah penyaluran;
 - g. periode waktu pencairan dana penyaluran;

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



- h. kesediaan menjadi objek monitoring, evaluasi, dan audit BAZNAS;
 - i. ketentuan pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - j. mekanisme penyelesaian perselisihan.
6. Lembaga Mitra wajib melampirkan daftar penerima manfaat program penyaluran dan berkas lain yang ditetapkan oleh direktorat yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
 7. Pelaksanaan penyaluran melalui Lembaga Mitra dilakukan setelah PKS ditandatangani oleh Direktur Utama atau direktur yang menjalankan fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan dengan Pimpinan Tertinggi Lembaga Mitra.
 8. PKS dengan Lembaga Mitra menjadi dasar penyusunan Dokumen Persetujuan Penyaluran pada Lembaga Mitra tersebut.
 9. Laporan pertanggungjawaban kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan oleh Lembaga Mitra sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. laporan kegiatan;
 - c. laporan keuangan;
 - d. pencapaian;
 - e. evaluasi;
 - f. rekomendasi; dan
 - g. foto kegiatan.

BAB VIII

PENYALURAN UNTUK FUNGSI KOORDINASI

1. Dalam hal dukungan APBN dan dana amil tidak mencukupi, BAZNAS dapat menggunakan Penyaluran Zakat dari Asnaf Sabilillah dan penyaluran infak/sedekah dan DSKL untuk pembiayaan operasional fungsi koordinasi dan operasional khusus.
2. Alokasi dana penyaluran Sabilillah untuk fungsi koordinasi bertujuan untuk menggantikan pembiayaan APBN yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan pembentukan BAZNAS

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia

Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777

E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pemberian pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pemberian rekomendasi izin operasional LAZ, pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, serta tugas lain dalam fungsi koordinasi pengelolaan zakat nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi koordinasi juga meliputi pelaksanaan rapat koordinasi zakat pada tingkat nasional dan rapat koordinasi zakat pada tingkat daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM BAZNAS daerah dan LAZ, serta proses standarisasi dan sertifikasi profesi amil zakat secara nasional.
4. Alokasi dana penyaluran Sabilillah dapat digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan yang belum terpenuhi dari pembiayaan APBN.
5. Besaran penggunaan Penyaluran Zakat dari Asnaf Sabilillah dan penyaluran infak/sedekah dan DSKL untuk pembiayaan operasional fungsi koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan BAZNAS ditetapkan dalam surat keputusan Ketua BAZNAS.
6. Penetapan besaran penggunaan Penyaluran Zakat dari Asnaf Sabilillah dan penyaluran infak/sedekah dan DSKL untuk pembiayaan operasional fungsi koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan berdasarkan prinsip kepatutan, tingkat kepentingan dan prioritas, efisiensi, serta efektifitas.
7. Surat keputusan Ketua BAZNAS tentang penggunaan zakat dari Asnaf Sabilillah dan penyaluran infak/sedekah dan DSKL untuk pembiayaan operasional fungsi koordinasi dan penguatan kapasitas kelembagaan ditetapkan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Anggota yang melakukan supervisi pertimbangan syariah dan Anggota yang melakukan supervisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dituangkan dalam notulensi rapat.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



BAB IX
KOMITE PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

1. Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Anggota yang mensupervisi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan merangkap sebagai Sekretaris Komite;
 - d. Anggota yang mensupervisi fungsi pertimbangan syariah;
 - e. Anggota yang mensupervisi fungsi keuangan;
 - f. Direktur Utama; dan
 - g. Direktur yang membidangi fungsi Pendistribusian dan Pendayagunaan.
2. Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan.
3. Rapat Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan dapat dilaksanakan dengan kehadiran sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari total anggota Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4. Rapat Komite diselenggarakan oleh Sekretaris Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.
5. Rapat Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan bertujuan untuk:
 - a. menetapkan kebijakan umum Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - b. menetapkan Dokumen Persetujuan Penyaluran; dan
 - c. melakukan evaluasi atas Pendistribusian dan Pendayagunaan.
6. Keputusan Rapat Komite Pendistribusian dan Pendistribusian dituangkan dalam bentuk Risalah Rapat Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan.
7. Risalah Rapat Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pendistribusian dan Pendayagunaan yang hadir.



BAB X
AKUNTANSI DAN KEUANGAN

1. Penyaluran Zakat meliputi penyaluran kepada amil dan kepada Mustahik non-amil.
2. Penyaluran Zakat kepada amil digunakan sebagai dana amil yang peruntukannya sebagai dana operasional.
3. Penyaluran Zakat kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 12,5 persen dari total pengumpulan zakat tahun berjalan.
4. Penyaluran infak/sedekah kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 20 persen dari total pengumpulan infak/sedekah tahun berjalan.
5. Penyaluran dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 15 persen dari total pengumpulan dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) tahun berjalan.
6. Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 12,5 persen dari total pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya tahun berjalan.
7. Manfaat penyaluran bagi Mustahik non-amil dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
8. Manfaat penyaluran dalam bentuk uang dinyatakan sebesar nilai uang yang diterima langsung oleh Mustahik non-amil.
9. Manfaat penyaluran dalam bentuk barang dinyatakan sebesar nilai barang yang diserahkan kepada Mustahik non-amil.
10. Manfaat penyaluran dalam bentuk jasa dinyatakan sebesar nilai jasa yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada Mustahik non-amil.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



11. Manfaat penyaluran bagi Mustahik non-amil dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa diambil dari alokasi Asnaf Mustahik non-amil sesuai dengan jenis Asnaf Mustahik dalam penyaluran tersebut.
12. Penyaluran dana infak/sedekah dan DSKL digunakan sebagai pelengkap atau pengganti penyaluran dana zakat.
13. Penyaluran dana Zakat fitrah hanya dapat dilakukan selama bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.



KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BAMBANG SUDIBYO

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

